ISLAM, AGAMA, DAN POLITIK DALAM LINTASAN SEJARAH

Budi Harianto
Dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email:budiharianto744@gmail.com

Nurul Syalafiyah
Dosen Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email:nurulsyalafiyah@gmail.com

Rona Merita
Dosen Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email:ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Asmaul Husna
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: asmaulok@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang Islam, Agama, dan Politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdirinya negara, selain untuk menegakkan perintah Allah SWT dan untuk mewujudkan kewajiban bermusyawarah, juga membutuhkan faktor keterikatan atau keinginan bersama. Dengan faktor ini, hablu min Allah (keterikatan dengan pencipta) dan hablu min al-nas (keterikatan sosial antar masyarakat) bisa tercapai. Dan melapangkan jalan menuju negara makmur yang di ridhai oleh AllahSWT, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mengambil makna substantif atau asas-asas bernegera dan berhukum yang biasanya disebut maqasid al-shar'iyah, maka Islam sebagai rahmatan li al-'alamin akan lebih mudah dioperasionalkan. Dengan cara ini Islam tak perlu dipaksakan berlakunya secara formal kepada golongan lain, tetapi dirasakan rahmatnya dalam kehidupan bersama dengan memberlakukan asas-asasnya yang dapat diterima karena adanya "kalimatun sawa" .

Kata-kata kunci : Islam, Agama, Politik, Demokrasi

Abstract

This article explains about Islam, Religion, and Politics. The method used is a qualitative method. The establishment of the state, in addition to upholding the orders of Allah SWT and to realize the obligation to consult, also requires a factor of attachment or mutual desire. With this factor, hablu min Allah (attachment to the creator) and hablu min al-nas (social attachment between communities) can be achieved. And pave the way to a

prosperous country that is blessed by Allah SWT, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. By taking a substantive meaning or principles of statehood and law which are usually called maqasid al-shar'iyah, then Islam as rahmatan li al-'alamin will be easier to operationalize. In this way, Islam does not need to be formally enforced on other groups, but its grace is felt in life together by enforcing its principles which are acceptable because of the "kalimatun sawa".

Keywords: Islam, Religion, Politics, Democracy

A. PENDAHULUAN

Membahas masalah politik tidak bisa terlepas dari peran Aristoteles (384-322 SM) yang menjadikan manusia sebagai *zoon politicon* dalam bukunya politeia, Politica, Politics. Dengan istilah ini ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik, dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika manusia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, berusaha meraih kesejahteraan pribadi, atau ketika berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.

Atau merujuk kepada Hugo de Groot/Grotius (1583-1645) dalam bukunya De Jure Belli ac Pacis (1625) yang menyebutkan manusia sebagai *appetitus societies*, berhasrat untuk hidup bermasyarakat.[1]

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik adalah kegiatan dalam suatu Sistem Politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana melaksanakan tujuannya. Sedangkan Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan yaitu kemampuan

[1] Muhammad Alim. *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam.* Yogyakarta: Lkis, 2010, hlm.1.

sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Jadi bisa disimpulkan bahwa pada hakikatnya permasalahan politik tidak pernah terlepas dari pembagian kekuasaan antara yang memerintah dan yang diperintah. Dan jika dilihat dari sisi sejarah, politik mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, khususnya dalam prosesi pembagian kekuasaan.

Dalam menjalankan pemerintahan, seorang pemimpin membutuhkan sebuah legitimasi untuk mengokohkan kekuasaan yang ada di tangannya. Dan legitimasi yang paling ampuh untuk mendapatkan pengakuan dari khalayak adalah ajaran agama.

Dengan tema diatas pemakalah berusaha untuk memaparkan pergulatan pemikiran yang terjadi antara beberapa kubu tentang ada tidaknya suatu sistem politik tertentu dalam Agama Islam. Penyajian secara deskriptif ini nantinya diharapkan bisa sedikit menambah wawasan seputar hubungan antara Islam, Agama dan Politik.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Politik pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Khulfa' al-Rashidin.

Pemerintahan Nabi di Madinah berhasil menyatukan suku - suku yang bertikai menjadi satu bangsa. Tidaklah mudah menyatukan suku-suku yang berkonflik ratusan tahun di sana. Tetapi dengan kekuatan integritas moral yang kuat seperti Nabi SAW., masalah konflik dapat diatasi. Keberhasilan ini sangat mencengankan dan mengundang kekaguman banyak pihak. Kesejahteraan rakyat pun dengan mudah dicapai. Etika dan kebudayaan yang beliau tanamkan ini nantinya akan memberikan kontribusi penting dalam peradaban dunia.[2]

Menurut riwayat, tidak ada pemberontakan berarti selama Nabi memerintah di sana dari rakyatnya. Yang terjadi justru, ketaatan penuh rakyat pada kepemimpinan Nabi. Pernik-pernik konflik terjadi hanya dengan negara-negara tetangga yang takut kehilangan pengaruh kekuasaannya.

Jadi, selama Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin Negara Madinah, ia menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Itulah sebabnya A'isyah istri Nabi pernah mengatakan bahwa "akhlaq Rasulullah adalah al-Qur'an".

Konsep *rahmatan lil'ālamîn* adalah konsep toleransi di dalam Islam yang hingga sekarang sering dikutip sebagai teologi toleransi yang amat penting dalam relasi Islam dan negara. Demikianlah, kepemimpinan Nabi adalah cermin

[2] Abdul Chalik. *Islam dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Interpena, 2002, hlm. 2.

moralitas dan teladan indah bagi umat Islam dan bahkan umat manusia. Nabi SAW adalah model ideal umat yang karir hidupnya dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat.

Pasca wafatnya Nabi, pemerintahan Islam diteruskan oleh empat khalifah yang utama (*Khulafa' al-Rāsyidîn*), yakni Abu Bakar ra, Umar bin Khattab, Usman bin 'Affān, dan Ali bin Abin Thalib. Keempat khalifah tersebut menyelenggarakan pemerintahan Islam mendekati pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Keadilan, penegakan hukum, musyawarah, dan egalitarianisme.

Namun Nabi tidak meninggalkan sebuah konsep tertentu, tentang sistem politik yang bisa dijadikan patokan baku oleh kaum Muslim dalam bernegara. Sehingga berimplikasi pada banyaknya perbedaan pendapat tentang ada tidaknya sistem politik Islam.

Proses pergantian kepemimpinan sepeninggal Nabi juga sangat beragam, dalam pemilihan khalifah, secara historis masyarakat Muslim mempraktekkan tiga cara, yaitu:

Pertama, pemilihan secara bebas melalui musyawarah tanpa pencalonan lebih dulu oleh seseorang, ini seperti yang terjadi pada proses pengangkatan Abu Bakr sebagai khalifah.

Kedua, khalifah mempersiapkan kader pengganti yang dipilih dari para sahabat. Bentuk ini dilakukan Abu Bakar pada waktu mencalonkan Umar sebagai Khalifah.

Ketiga, mempersiapkan beberapa orang terbaik yang kemudian tergabung dalam panitia khusus. Dalam proses pemilihan 'Uthman sebagai khalifah,

dipilihlah enam orang sahabat yang ditunjuk untuk bermusyawarah, kemudian keenam orang tersebut memilih salah satu dari mereka, dan jatuhlah pilihan pada ‘Uthman bin ‘Affan.[3]

Menjelang berakhirnya masa Khulafa al-Rashidin pada tahun 657, masuknya faktor agama ke dalam kancah perpolitikan mulai terlihat. Fitnah kubro yang terjadi dikalangan Muslimin, menyeret umat ini kedalam perang saudara untuk kesekian kalinya. Kali ini pertikaian terjadi antara Mua’wiyah bin Aby Sufyan dengan Aly bin Aby T{alib yang kemudian dikenal dengan perang Siffin.[4]

Perang Siffin berakhir dengan sebuah perundingan atau *Tahkim* (Arbitrase) yang secara politis sangat menguntungkan pihak Mu’awiyah, dimana pasukan Muawiyah yang semula terdesak bisa membalikkan keadaan dan memperoleh keuntungan berkat kecerdikan panglima perangnya yang bernama ‘Amr bin ‘Ash. Peristiwa ini bukan hanya mengakhiri peperangan, namun nantinya juga akan mengantarkan Muawiyah ketampuk tertinggi kepemimpinan, dan berhasil mengumpulkan Umat Islam kembali kedalam satu komando yang terkenal dengan istilah *‘Am al-Jama’ah.*[5]

Peristiwa *Tahkim* ini mempunyai *implikasi* yang sangat luas di dunia Islam. Ketidak puasan sebagian kalangan menyebabkan terbaginya kaum Muslimin menjadi tiga golongan, Khawarij, Shi’ah dan Sunni.

---

[3] Ibid, hlm. 23-24.
[4] W. Montgomery Watt. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Endinburg University Press, 1985, hlm. 2.
[5] Jalaluddin al-Shuyuti. *Tarikh Khulafa’*. Beirut: Darul Kutub al-‘Alamiyah, tt, hlm. 182.

Ketidakpuasan sebagian kalangan ini sebenarnya berasal dari pemahaman dari al-Qur'an surat Yusuf ayat 40 "… inni al-Hukmu Illa Lillah", yaitu "… Keputusan [yang berhak menetapkan hukum] hanyalah kepunyaan Allah." Mereka berpendapat bahwa penentuan sebuah hukum adalah Hak *prerogatif* Tuhan bukan manusia. Pendapat ini dilandaskan pada pemahan secara *literal* (harfiyah) akan teks-teks al-Qur'an, mereka berpendapat bahwa manusia dilarang untuk melakukan *Arbitrase*, atau memutuskan suatu hukum suatu perkara dengan berlandaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu orang-orang tersebut menganggap arbitrase ini sebagai penempatan hukum buatan manusia di atas hukum Allah. Dan ini tidak bisa diterima. Inilah sebab mereka keluar dari kelompok Aly yang kemudian terkenal dengan golongan *Khawarij*.

Lebih lanjut golongan Khawarij mengeluarkan *statement* (pernyataan) tuduhan kepada orang-orang yang terlibat *tahkim* sebagai orang-orang kafir karena dengan tahkim tersebut mereka telah menyeleweng dari ajaran Islam. *Statement takfir* (pengkafiran) ini yang kemudian diindikasikan sebagai awal masuk pemahaman teologis ke dalam ranah politik. Karena penilaian terhadap kafir dan mukminnya seseorang sudah masuk ke ranah teologi bukan lagi berada dalam wilayah politik .[6]

A. Pro dan Kontra Dalam Wacana

Agama sebagai alat legitimasi masih menyisakan pro dan kontra hingga saat ini, khususnya ketika dihubungkan dengan politik dan ketatanegaraan.

[6] Dedi Supriyadi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 99.

Perbedaan pandangan ini berkisar seputar ada tidaknya sebuah sistem kenegaraan tertentu dalam ajaran Islam.

Kelompok pertama menyatakan bahwa Islam adalah Agama yang utuh yang tidak hanya mengatur hubungan individu dengan tuhannya saja, tapi juga mengatur seluruh aspek dari kehidupan manusia, termasuk dalam hal ini politik. Maka akan kita lihat relasi yang cukup erat antara keduanya, yaitu sebuah relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Mereka berpendapat bahwa Agama dan Negara mempunyai hubungan yang *integral*. Menurut pendapat ini, Islam diturunkan sudah dalam kelengkapan yang utuh dan bulat. Dengan kata lain, Islam dianggap telah memiliki konsep-konsep lengkap untuk tiap bidang kehidupan.[7]

Sejumlah pembenaran diajukan untuk mendukung pendapat ini diantaranya adalah, perintah Allah, "masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh", yang diartikan tatanan masyarakat yang bulat. Namun pembenaran ini kurang pas untuk diterima, kata "menyeluruh" (*Ka>ffah*) dalam Firman Allah tersebut menunjuk kepada keseluruhan umat manusia agar masuk ke dalam Agama Islam, bukannya menunjuk sebuah model masyarakat manapun.

Dalil lain yang dikemukakan oleh kaum integris ini adalah firman Allah, "*Hari ini (saat turunnya ayat terakhir dari al-Qur'an) telah Ku-sempurnakan; bagi kalian, Ku-sempurnakan pemberian nikmat-Ku kepada kalian, dan Ku-jadikan Islam sebagai (satu-satunya) agama kalian"*. Bagi mereka ayat ini

[7] Abdurrahman Wahid. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, editor: Kacung Marijan dan Ma'mun Murod al-Brebes. (Jakarta: Grasindo, 1999, hlm. 60.

menunjukkan bahwa ajaran Islam telah sempurna, sehingga tidak memerlukan masukan dari luar dirinya. Termasuk juga konsep sistem ketatanegaraan.

Namun penafsiran ini dimentahkan oleh kenyataan empiris dalam sejarah peradaban Islam. Bahwa ayat ini tidak menghalangi cendekiawan Muslim untuk berinofasi, dan tidak melarang pengembangan wawasan baru secara terus menerus. Letak kesempurnaan Islam justru pada kemampuan untuk mengakomodasi masukan-masukan yang berkesinambungan, sehingga menjadikan Agama ini *S}alih li Kulli Zaman wa Makan*, sesuai dengan tuntutan waktu dan keadaan.[8]

Kelompok Kedua berpendapat bahwa hubungan Agama dan negara lebih bersifat prinsipil, dari ajaran-ajaran dan sumber agama ditarik prinsip universal yang dijadi landasan dalam bernegara.

Mohammad Mahfud MD, mantan ketua hakim Mahkamah Konstitusi dalam kata pengantar yang diberikan pada buku yang berjudul "Asas-Asas Negara Hukum Moderen dalam Islam" mengatakan,

> *"Kalau ditanyakan kepada saya, apakah adalam ajaran Islam ada aturan tentang hidup bernegara, maka saya bisa menjawabnya dengan mudah, "Ya, ada". Bagi kaum Muslim, tidak harus menjadi 'alim atau menjadi ilmuwan Islam untuk menjawab dengan cepat. "Ya, Islam berbicara dan memberi tuntunan tentang hidup bernegara, sebab Islam itu memuat ajaran yang lengkap tentang tuntunan hidup di dunia untuk menuju akhirat". Tetapi, kalau ditanyakan kepada saya, apakah ada sistem*

[8] Ibid, hlm. 61.

> *ketatanegaraan atau sistem politk tertentu menurut Islam, maka saya akan menjawab dengan cepat, "Tidak ada". Meskipun kita yakin bahwa Islam itu membawa ajaran yang Ka>ffah (lengkap, sempurna), saya katakan bahwa dalam urusan politik dan ketatanegaraan, Islam tidak mempunyai sistem tertentu yang harus diikuti".* [9]

Ia menekankan bahwa kesempurnaan dan kelengkapan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, lebih merupakan petunjuk. Dalam bidang tatanegara atau sistem politik, ajaran Islam menjadi Prinsip Universal yang bisa masuk kedalam tatanan atau sistem politik apapun. Artinya, tidak ada ajaran tertentu yang harus diikuti dan dilaksanakan sebagai sistem politik dan ketatanegaraan menurut Islam.

Pendapat ini diperkuat oleh keadaan Negara-Negara Islam dewasa ini. Dari beberapa negara yang memberikan label pada dirinya negara Islam, sistem politik yang diterapkan pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di Iran, secara definitif didirikan republik Islam. Di Al-Jazair, sebuah negara "Arab Sosialis" menyatakan secara formal dalam undang-undang dasarnya bahwa agma resmi negara adalah Islam. Di Arab Saudi dinyatakan al-Qur'an sebagai konstitusi, walaupun negaranya sendiri bukan "negara Islam" formal.[10] Tidak adanya keseragaman ini menjadi sebuah indikasi bahwa tidak ada tuntunan tertentu yang harus diterapkan, jika tidak pasti ketatanegaraan dinegara tersebut akan sama.

Tidak adanya bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk tetap yang ditinggalkan Rasulullah Muhammad, baik

---

[9] Alim. *Asas-Asas*. hlm. ix.
[10] Abdurahman. *Mengurai Hubungan. hlm.* 65.

melalui ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis, membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak terelakkan. Dengan kata lain, kesepakatan akan bentuk negara tidak dilandaskan pada *dalil naqli* tetapi pada kebutuhan masyarakat pada suatu waktu.

Hubungan Agama dan sistem politik disini mempunyai corak simbiotik, terjadinya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dengan kekuasaan negara, Agama bisa berkembang. Begitu sebaliknya dengan Agama, perkembagangan negara bisa bergerak kearah positif dengan bimbingan etika dan moral.[11]

Kelompok ketiga adalah kelompok sekularistik, kelompok yang menolak keterkaitan Agama dengan sistem politik, baik yang bercorak Integralistik maupun Prinsipil atau simbiotik.

Aly 'Abd al-Raziq adalah salah satu tokoh yang mengusung pemahaman tersebut. Ia menyangkal adanya kerangka kenegaraan dalam Islam. Menurutnya al-Qur'an tidak pernah menyebut sebuah "negara Islam" (daulah Islamiyah), al-Qur'an hanya menyebutkan negara yang baik dan penuh dengan pengampunan Tuhan (Baldatun Thayyibun wa Rabbun Ghafur).

Argumentasi yang dibangun Abd al-Raziq berdasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, katanya dalam al-Qur'an tidak pernah ada doktrin. *Kedua*, perilaku Nabi Muhammad sendiri tidak pernah memperlihatkan watak politik, tapi moral. *Ketiga*, Nabi tidak pernah merumuskan masalah suksesi kepemimpinan dan peralihan kekuasaan. Kalaupun Nabi memang menghendaki berdirinya "negara

[11] Abdul Chalik. *Islam.* hlm.5.

Islam", maka rumusan tentang suksesi kepemimpinan pasti telah dirumuskan secara formal. Tapi Nabi hanya berpesan untuk bermusyawarah ketika menghadapi persoalan.[12]

B. Konsep Negara Ideal

Pendapat kelompok kedua seperti yang dipaparkan diatas tampak lebih realistis dan bisa diterima. Berdasarkan fakta-fakta empiris, Islam tidak meninggalkan pola ketatanegaraan atau sistem politik yang mapan dan komplit. Melainkan ajaran Islam lebih menjadi motor penggerak suatu sistem politik dengan memberikan petunjuk, bagaimana bernegara yang baik, yang menjunjung tinggi nilai keadilan, sehingga tercipta sebuah negara yang ideal.

Diantara pemikir Islam yang berusaha untuk merumuskan konsep ini adalah Abu al-'Ala al-Maududi, ia mengusung sebuah gagasan yang menggabungkan antara aspek keagamaan (teologi) dengan sistem demokrasi. Gagasan ini kemudian ia namakan dengan "Teo-Demokrasi", sebuah sistem pemerintahan *demokrasi ilahi*. Dibawahnya kaum muslim diberi kedaulatan rakyat, namun masih terbatas di bawah pengawasan Tuhan.

Rakyat berhak untuk memilih Eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan dan dibentuk berdasarkan pada kehendak umum, mereka juga berhak untuk menumbangkannya.

Dalam bidang hukum, segala permasalahan yang tidak diatur secara jelas dalam *Shari'ah*, diselesaikan berdasarkan musyawarah mufakat dan konsensus di kalangan kaum Muslim. Legitimasi perumusan hukum Tuhan (shar'y) yang

[12] Abdurrahman. M*engurai Hubungan*. hlm. 63-64.

belum diatur oleh al-Qur'an dan Hadis diberikan kepada Muslim yang sudah mencapai level *Mujtahid*, artinya memenuhi persyaratan khusus, sehingga ia diakui punya kemampuan untuk memberikan pandangan yang sehat mengenai hukum-hukum Islam, mampu untuk menafsirkan hukum Tuhan.[13]

Konsep seperti ini dianggap perlu oleh al-Maududi, karena dalam dinamika demokrasi-sekular Barat orang bisa memahami hanya dengan sedikit analisis. Dalam peran serta memujudkan kedaulatan rakyat, diadakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat sebagai delegasi mereka dalam lembaga-lembaga legislatif maupun eksekuif. Tetapi karena agama diceraikan dari politik, dan sebagai akibat dari sekularisme ini, masyarakat, khususnya unsur-unsur yang terlibat dalam politis aktif tidak banya terhubung dengan moralitas ataupun etika. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan efek negatif.

Wakil-wakil rakyat yang sejatinya bertugas membela kepentingan rakyat malah seringkali menyusun undang-undang yang menguntungkan diri ataupun kelompoknya saja. Mereka memaksakan kehendaknya atas rakyat dengan wewenang yang didelegasikan kepadanya. Kelalaian ini disebabkan minimnya moralitas dan etika sebagai akibat dari jauhnya nilai-nilai agama dalam kehidupan, sehingga mereka tidak mampu untuk mengahdapi godaan kekayaan dan kekuasaan.[14]

Hal ini senada dengan pendapat kelompok kedua diatas, walaupun tidak identik. Pentingnya berpijak kepada nilai-nilai Agama adalah untuk menghindari

---

[13] Abu al-'Ala al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politk Islam*. Penj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1993, hlm.160.

[14] Ibid., hlm.161.

efek negatif yang ditimbulkan oleh sifat dasar manusia yang cenderang alpa dan lalai.[15]

Untuk terhindar dari efek negatif tersebut sistem politik dan ketatanegaraan harus berdasarkan asas-asas atau prinsip yang sudah digariskan oleh Islam. Diantara prinsip penting itu antara lain, pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan, bermusyawarah, melindungi hak asasi (fitrah).[16]

[15] Alim. *Asas-asas.* hlm.xii.

[16] Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthoniyah.* Kuwait: Dar Ibn Kutaibah, 1989, hlm.310.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdirinya negara, selain untuk menegakkan perintah Allah Swt. dan untuk mewujudkan kewajiban bermusyawarah, juga membutuhkan faktor keterikatan atau keinginan bersama.[17] Dengan faktor ini, *Hablu min Allah* (keterikatan dengan pencipta) dan *Hablu min al-Nas* (keterikatan sosial antar masyarakat) bisa tercapai. Dan melapangkan jalan menuju negara makmur yang di ridhai oleh Allah Swt. *Baldatun Tayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Negara hukum, konstitusi, hak asasi, dan shura atau demokrasi dalam perspektif Islam lahir secara bersamaan dan merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Swt., untuk kesejahteraan manusia.

Dengan mengambil makna substantif atau asas-asas bernegera dan berhukum yang biasanya disebut Maqasid al-Shar'iyah, maka Islam sebagai *rahmatan li al-'alamin* akan lebih mudah dioperasionalkan. Dengan cara ini Islam tak perlu dipaksakan berlakunya secara formal kepada golongan lain, tetapi dirasakan rahmatnya dalam kehidupan bersama dengan memberlakukan asas-asasnya yang dapat diterima karena adanya *"kalimatun sawa"* .

2. Saran

Sejarah selalu berbanding lurus dengan kepentingan. Disisi lain sejarah selalu selalu memiliki berbagai dimensi dan makna. Oleh karena itu perlu penelitian lebih mendalam dalagi terkait Islam, Agama dan Politik.

---

[17] Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*. Yogyakarta: Lkis, 2010.

Chalik, Abdul. *Islam dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Interpena, 2002.

Maududi (al), Abu al-'Ala. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politk Islam*, Penj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1993.

Shuyuti (al), Jalaluddin. *Tarikh Khulafa'*. Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, tt.

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Wahid, Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, editor: Kacung Marijan dan Ma'mun Murod al-Brebesy. Jakarta: Grasindo, 1999.

Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Endinburg University Press, 1985.

Mawardi (al). *Al-Ahkam al-Sulthoniyah*. Kuwait: Dar Ibn Kutaibah, 1989.